

Struktur Biaya Pembiayaan : Perbedaan Bunga Pada Bank Konvensional dan Bagi Hasil (Nisbah) Pada Bank Syariah

Shelly Nur Oktavia¹, Angger Restu Bidari², Haris Novy Admadianto³

Akuntansi Fakultas Hukum Dan Bisnis Universitas Duta Bangsa Surakarta Jl. Kimangun
Sarkoro No. 20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah

Telp. (0271) 7470550

E-mail: 220416030@mhs.udb.ac.id

Abstrak

Perbankan Indonesia kini diwarnai dua sistem utama : bank konvensional dengan bunga tetap yang menjanjikan imbalan pasti bagi bank, dan bank syariah yang mengedepankan bagi hasil nisbah berdasarkan hasil usaha nyata nasabah. Masalah utama yang diangkat adalah ketidakadilan struktural dalam biaya pembiayaan, di mana bunga menciptakan beban kaku dan fixed bagi nasabah meski bisnis sedang menurun, sementara nisbah menawarkan pembagian untung-rugi proporsional sebagai bentuk kemitraan sejati yang selaras dengan prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan mendalam tersebut melalui pendekatan kualitatif berbasis tinjauan pustaka ekstensif terhadap studi terdahulu, mengungkap bagaimana sistem bunga rentan memicu kredit macet saat suku bunga naik, sedangkan nisbah membuat bank syariah lebih resiliensi terhadap krisis finansial global. Hasil analisis menyoroti keunggulan syariah dalam manajemen risiko risk-sharing, akuntansi variabel yang terkait sektor riil, serta orientasi etika yang mendorong distribusi kekayaan merata, meskipun tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah dan kompleksitas pengawasan usaha nasabah masih menghambat adopsi luas. Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat bahwa model nisbah bukan hanya alternatif, tapi solusi berkelanjutan untuk perbankan yang manusiawi, stabil, dan berbasis nilai moral, dengan saran peningkatan regulasi serta edukasi publik agar sistem ini berkembang optimal di Indonesia.

Kata Kunci : Bank Syariah , Bunga, Nisbah, Risiko

Abstract

The Indonesian banking systems is characterized by two main: conventional banks with fixed interest rates that promise guaranteed returns for the bank, and Islamic banks that prioritize profit-sharing (nisbah) based on the actual business results of customers. The main issue raised is the structural injustice in financing costs, where interest creates a rigid and fixed burden for customers even during business downturns, while nisbah offers proportional profit-loss sharing as a form of true partnership in line with Islamic principles. This study aims to analyze these profound differences through a qualitative approach based on an extensive literature review of previous studies, revealing how the interest system is vulnerable to triggering bad loans when interest rates rise, while nisbah makes Islamic banks more resilience to the global financial crisis. The analysis highlights the advantages of sharia in risk-sharing risk management, variable accounting related to the real sector, and an ethical orientation that encourages equitable wealth distribution. Although challenges such as low Islamic financial literacy and the complexity of customer business supervision still hinder widespread adoption. Overall, these findings reinforce that the nisbah model is not merely an alternative, but a sustainable solution for humane, stable, and morally value-based banking, with recommendations for improved regulation and public education for the optimal development of this system in Indonesia.

Keywords: Keywords: Islamic Bank, Interest, Ratio, Risk

1. Pendahuluan

Perbankan memainkan peran penting dalam sistem ekonomi karena berfungsi sebagai lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan uang dari masyarakat. Perkembangan industri perbankan di Indonesia memperlihatkan adanya dua jenis lembaga keuangan yang beroperasi,

yaitu bank syariah dan bank konvensional. Menurut OJK bank konvensional merupakan bank yang beroperasi secara konvensional sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan berdasarkan jenisnya, bank konvensional dibagi menjadi dua, yaitu Bank Umum Konvensional dan Bank Perekonomian Rakyat. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah (berlandaskan Al-Quran). Keduanya memiliki landasan prinsip serta cara kerja yang berbeda dalam menjalankan aktivitas dan menyediakan layanan kepada masyarakat. Bank konvensional beroperasi dengan sistem bunga sebagai dasar kegiatan finansialnya, serta mengikuti ketentuan hukum dan regulasi umum yang diterapkan secara nasional. Dalam sistem ini, bunga dipahami sebagai imbal jasa atas penggunaan dana likuid dalam periode tertentu yang nilainya ditetapkan sebagai persentase tetap dari modal awal. Hal ini menciptakan hubungan kreditur-debitur yang kaku, di mana bank mengejar profit materi melalui penetapan imbalan pasti tanpa mempertimbangkan realitas performa usaha nasabah di sektor riil. Sementara itu, bank syariah menjalankan seluruh aktivitasnya berpedoman pada prinsip-prinsip hukum Islam yang menolak praktik riba, unsur spekulatif (*maysir*), maupun ketidakjelasan dalam transaksi (*gharar*), serta menghindari segala bentuk kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah (Yusriansyah et al., 2025).

Struktur biaya pembiayaan merupakan komponen penting dalam operasional perbankan karena dapat memengaruhi pendapatan bank, tingkat risiko, dan keputusan nasabah terkait penggunaan layanannya. Di bank konvensional, biaya pembiayaan ditentukan berdasarkan suku bunga tetap yang dibutuhkan untuk setiap transaksi, terlepas dari preferensi nasabah. Di bank syariah, struktur biaya pembiayaan didasarkan pada rasio bagi hasil (*Nisbah*), yang dapat dipengaruhi oleh kinerja bisnis nasabah. Hal ini memastikan keseimbangan antara bank dan nasabahnya dalam hal keuntungan dan risiko (Kartawinata et al., 2019).

Perbedaan mekanisme ini telah memicu diskusi di kalangan akademisi dan praktisi mengenai efisiensi, keadilan, dan dampak ekonomi dari bunga dan imbal hasil. Menurut penelitian (Pane & Firdaus, 2025), sistem perbankan konvensional dipandang sebagai perwujudan riba dari berbagai perspektif ekonomi Islam, sedangkan sistem perbankan Islam lebih sejalan dengan prinsip keadilan karena secara langsung membatasi keuntungan bisnis. Penelitian memperkuat argumen bahwa perbedaan antara bunga dan imbal hasil tidak hanya terbatas pada jangka waktu, tetapi juga mencakup perbedaan dalam struktur biaya pembiayaan. Sedangkan pada penelitian Hidayah et al (2025), menyatakan masih terdapat persepsi masyarakat bahwa bunga dan bagi hasil memiliki dampak yang sama, terutama karena perspektif yang berfokus pada beban biaya yang dirasakan oleh nasabah. Di samping itu, sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada perbedaan prinsip hukum, praktik kerja, dan peraturan antara bank konvensional dan bank syariah, tanpa secara khusus meneliti struktur biaya pembiayaan. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman empiris dan konseptual tentang perbedaan antara sistem bunga dan bagi hasil (*nisbah*).

Keterbaruan penelitian ini secara khusus membandingkan struktur biaya pembiayaan antara suku bunga di bank konvensional dan bagi hasil (*Nisbah*) di bank syariah sebagai variabel utama. Penelitian sebelumnya bersifat deskriptif dan normatif, dan tidak berfokus pada struktur pembiayaan sebagai faktor utama dalam menganalisis perbedaan antara kedua sistem perbankan tersebut. Oleh karena itu, studi "Perbedaan Suku Bunga di Bank Konvensional dan Bagi Hasil (*Nisbah*) di Bank Syariah" sangat penting untuk dipelajari guna memperkaya literatur akademis dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak ekonomi dari kedua mekanisme pembiayaan ini.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Bank

Bank adalah sebuah institusi keuangan yang mengumpulkan dana dari masyarakat atau menerima penyimpanan uang dari orang-orang, yang kemudian akan diberikan kepada mereka yang memerlukan dana dalam bentuk pinjaman uang. Selain itu, bank juga mengeluarkan promes (uang kertas) untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Bank memiliki beberapa jenis yang dibedakan berdasarkan aspek tertentu, seperti bank konvensional dan bank syariah yaitu jenis bank yang dibedakan berdasarkan kegiatan operasionalnya (Sumartik & Hariasih, 2018).

2.2. Bunga

Menurut Abdul Wahid (2021) bunga bank merupakan mekanisme untuk mengatur peredaran modal di masyarakat, mendorong pemilik modal menyimpan dana yang tidak digunakan agar dapat dipinjamkan kembali oleh bank kepada pihak yang membutuhkan modal usaha. Bunga terbagi menjadi 2 yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman.

2.3. Nisbah

Sistem bagi hasil adalah cara kerjasama antara pemilik uang untuk menjalankan usaha. Jika usaha itu memperoleh keuntungan, keuntungan tersebut akan dibagi bersama, dan apabila mengalami kerugian, kerugian itu juga akan ditanggung bersama. Sistem ini memastikan keadilan dan mencegah kerugian bagi salah satu pihak. Nisbah atau rasio bagi hasil adalah hal yang sangat penting dan mendapat perhatian dari masyarakat, karena nisbah menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat tertarik menabung di bank syariah. Dengan adanya nisbah yang sesuai prinsip syariah dan keinginan masyarakat, maka minat menabung di masyarakat akan semakin tinggi (Gunawan & Pertiwi, 2025).

Nisbah bagi hasil merupakan komponen penting dalam menentukan berapa besar bagi hasil di bank syariah. Nisbah adalah kesepakatan yang dibuat antara dua pihak yang melakukan transaksi. Tingkat nisbah bagi hasil sangat berpengaruh pada perkembangan bank tersebut. Semakin baik nisbah bagi hasil atau tingkat pembiayaan, maka semakin banyak nasabah yang dibiayai, sehingga mereka lebih aktif dalam mengembangkan usaha dan semakin ingin menginvestasikan uang di bank syariah (Rachmawati & Ningsih, 2018).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*). Ferdiansah (2025) menyatakan bahwa *literature review* adalah bagian dari proses penelitian yang melibatkan pengecekan dan penilaian kritis terhadap berbagai sumber buku atau artikel yang sudah ada. Metode ini digunakan untuk mengkaji, menganalisis, dan mensintesis berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik perbandingan struktur bunga pada bank konvensional dan bagi hasil (Nisbah) pada bank syariah. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai konsep, penerapan, serta permasalahan yang terjadi di lapangan berdasarkan temuan-temuan ilmiah sebelumnya.

4. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil Penelitian

Tabel 3.1 Penelitian Terdahulu

Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
(Ainunsari, 2024)	Analisis Kinerja Bank Syariah Perbandingan Antara Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga di Bank Konvensional	Pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan, yang memanfaatkan berbagai sumber akademis, artikel, jurnal, dan laporan	<p>a. Bank konvensional yang menggunakan sistem bunga biasanya menawarkan tingkat keuntungan yang lebih stabil dan mudah diprediksi dalam jangka pendek. Akan tetapi, sistem ini memiliki kelemahan utama dalam hal keadilan dan tingkat risiko.</p> <p>b. Bank syariah yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil melalui akad Mudharabah dan Musyarakah memiliki</p>

		keuangan untuk mengeksplorasi efisiensi operasional, profitabilitas, dan manajemen risiko kedua sistem perbankan	keunggulan tersendiri terutama dalam jangka waktu yang lebih lama. Dengan membagi keuntungan serta kerugian, bank syariah menjadi lebih kuat menghadapi guncangan ekonomi dan krisis keuangan global karena tidak bergantung pada perubahan suku bunga yang bisa menyebabkan ketidakstabilan. Namun sistem bagi hasil ini juga menghasilkan keuntungan yang lebih bervariasi karena sepenuhnya bergantung pada hasil usaha yang didanai.
(Musaiyana et al., 2025)	Pandangan Terkait Riba Bunga Bank Serta Sistem Bagi Hasil Menurut Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer	penelitian ini merupakan penelitian normatif yang datanya diambil dari studi kepustakaan (<i>library research</i>) serta menggunakan pendekatan kajian literatur	<p>a. Bunga bank konvensional dianggap sebagai riba yang dilarang oleh ulama klasik karena dianggap sebagai tambahan yang tanpa pertukaran manfaat nyata, di mana peminjam menanggung beban tetap. Meskipun ada pandangan dari ulama kontemporer yang membedakan bunga bank dari riba, mayoritas tetap menganggapnya tidak diterima secara agama. Sistem bank konvensional menawarkan kepastian pendapatan tinggi tetapi melanggar prinsip keadilan ekonomi.</p> <p>b. Sedangkan sistem bagi hasil di bank syariah berfokus pada prinsip keadilan dengan menjadikan bank dan nasabah mitra dalam mengambil untung dan rugi. Bagi hasil diterima oleh ulama karena tidak mengandung unsur eksploitatif. Di sini, keuntungan bank bergantung pada kinerja usaha yang dibiayai, dan jika terjadi kerugian, kedua pihak menanggung bersama. Meskipun demikian, sistem ini memiliki tantangan operasional terkait volatilitas profitabilitas dan kebutuhan pengawasan yang lebih ketat.</p>
(Sobarna, 2021)	Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan <i>literature research</i>	<p>a. Sistem bunga pada bank konvensional berlandaskan pada pengejaran profit materi semata dengan menetapkan imbalan pasti di awal berdasarkan nilai pinjaman. Praktik ini menciptakan hubungan kreditur-debitur yang kaku, di mana peminjam memikul seluruh risiko beban tetap tanpa memedulikan hasil usahanya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi.</p> <p>b. Sebaliknya, sistem bagi hasil di bank syariah mengutamakan kemitraan</p>

			<p>dan keadilan yang bertujuan mencapai kesejahteraan duniawi serta ukhrawi. Melalui mekanisme profit and loss sharing, keuntungan dibagi berdasarkan nisbah dari laba aktual, sementara risiko kerugian ditanggung bersama, yang membuat sistem ini lebih manusiawi dan adil bagi semua pihak. Secara operasional, bank syariah memiliki ketahanan yang lebih kuat terhadap krisis ekonomi karena beban biayanya dinamis dan tidak terpengaruh langsung oleh fluktuasi suku bunga acuan. Sistem ini mendorong distribusi kekayaan yang merata dan memperluas kesempatan berusaha bagi masyarakat kecil, berbeda dengan bank konvensional yang cenderung memusatkan modal pada pemilik agunan besar. Dengan berorientasi pada transaksi aset riil dan usaha yang halal, perbankan syariah berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang mengintegrasikan nilai moral dan etika Islam dalam setiap kegiatannya.</p>
<p>(Pane & Firdaus, 2025)</p>	<p><i>Analysis Of The Difference Between Interest In Conventional Banks And Profit Sharing In Syariah Banks</i></p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan <i>literature research</i></p>	<p>a. Sistem bunga perbankan konvensional didasarkan pada penetapan tingkat pengembalian tetap (<i>fixed rate</i>) yang dihitung dari besaran pokok pinjaman pada awal akad. Dalam skema ini, bank berasumsi bahwa usaha yang dijalankan nasabah akan selalu menghasilkan laba, sehingga kewajiban pembayaran bunga bersifat pasti dan tidak berubah meskipun nasabah mengalami kerugian atau kondisi ekonomi memburuk. Secara akuntansi, bunga merupakan beban tetap bagi nasabah dan pendapatan pasti bagi bank, yang menciptakan hubungan kreditur-debitur yang kaku tanpa mempertimbangkan realitas kinerja sektor riil.</p> <p>b. Sebaliknya, sistem bagi hasil pada perbankan syariah berlandaskan pada prinsip keadilan dan kemitraan, di mana rasio bagi hasil (<i>nisbah</i>) ditentukan di awal, namun nominal yang dibayarkan sangat bergantung pada perolehan laba aktual usaha nasabah. Jika usaha tersebut menghasilkan keuntungan besar, maka porsi yang diterima kedua belah pihak akan meningkat secara proporsional, namun jika terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian nasabah, risiko tersebut akan ditanggung bersama. Secara</p>

			substansi, sistem ini membuat struktur biaya pembiayaan bersifat variabel dan dinamis, yang secara langsung menghubungkan kinerja keuangan perbankan dengan fluktuasi riil dari kegiatan produktif nasabah.
(Semaun & Wahidin, 2016)	Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil Sebuah Analisis Perbandingan		<p>a. Bank konvensional menawarkan kepastian melalui bunga tetap, yang menarik bagi nasabah penyimpan. Namun semua risiko utang (bahkan kerugian) ditanggung oleh peminjam, membuat mereka rentan terhadap lonjakan suku bunga dan kemungkinan kredit macet.</p> <p>b. Di sisi lain, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang menciptakan keadilan dengan membagi risiko dan keuntungan antara bank dan nasabah. Meskipun pendapatannya lebih fluktuatif, mekanisme ini membuat keuangan syariah lebih stabil dalam menghadapi gejolak ekonomi. Dengan demikian, bank konvensional lebih praktis tetapi bank syariah lebih unggul dalam komitmen etika dan berbagi risiko.</p>

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu, terdapat 4 poin utama dalam perbedaan sistem bunga dan bagi hasil (Nisbah) :

A. Analisis Fundamental : Kepastian dan Keadilan

Penelitian Kartawinata et al. (2019) dan Farida (2018) menyebutkan bahwa bank konvensional menawarkan kepastian pendapatan melalui bunga tetap. Dalam akuntansi, hal ini memudahkan perencanaan keuangan jangka pendek karena besarnya tetap stabil. Namun, Sobarna (2021) dan Syah et al. (2025) menyatakan bahwa kepastian ini sering bersifat semu dan tidak adil, karena menciptakan hubungan kreditur-debitur yang kaku. Nasabah tetap wajib membayar bunga, meskipun usahanya tidak menguntungkan. Di sisi lain, sistem bagi hasil pada bank syariah menggunakan rasio nisbah yang fleksibel. Wahid (2013) dan Bayu et al. (2020) menjelaskan bahwa bagi hasil membentuk ikatan moral yang kuat berdasarkan prinsip senasib sepenanggungan. Laba yang diterima bank syariah sepenuhnya bergantung pada kinerja usaha riil nasabah, sehingga menciptakan keadilan distribusi pendapatan yang lebih manusiawi.

B. Manajemen Risiko dan Resiliensi Keuangan

Perbedaan dalam struktur biaya mempengaruhi kemampuan bank dalam menghadapi guncangan ekonomi. Hasil penelitian Ainunsari (2024) dan Kartawinata et al. (2019) menyimpulkan bahwa bank konvensional rentan terhadap fluktuasi suku bunga acuan. Kenaikan suku bunga pasar bisa memicu risiko kredit macet karena beban bunga naik tajam. Sebaliknya, bank syariah terbukti lebih resiliensi dalam menghadapi krisis. Sobarna (2021) dan Farida (2018) menunjukkan bahwa karena struktur biaya bagi hasil bersifat variabel dan dinamis, bank syariah tidak terbebani oleh kewajiban bunga tetap saat ekonomi memburuk. Dengan sistem pembagian risiko (*profit and loss sharing*), bank syariah mampu menyerap guncangan finansial bersama nasabah, sehingga stabilitas jangka panjang lebih terjaga dibandingkan bank konvensional.

C. Implementasi Akuntansi dan Dampak Sektor Riil

Secara akuntansi, Syah et al. (2025) menjelaskan bahwa bunga dianggap sebagai beban tetap bagi nasabah, sedangkan bagi hasil merupakan struktur biaya yang bersifat variabel. Perbedaan ini mempengaruhi orientasi pembiayaan. Literatur dari Semaun & Wahidin (2016) serta Musaiyana et al. (2025) menunjukkan bahwa bank syariah lebih fokus pada aset nyata dan sektor produktif untuk menghindari risiko spekulatif. Namun, penelitian Musaiyana et al. (2025) dan Wahid (2013) juga mengungkapkan tantangan operasional pada bank syariah, seperti kompleksitas dalam pengawasan usaha nasabah dan volatilitas profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Ketidakpastian nominal keuntungan dalam jangka pendek menjadi konsekuensi logis dari penerapan prinsip bagi hasil yang berdasarkan hasil usaha nyata.

D. Perbandingan Karakteristik

Perbedaan utama kedua sistem ini terletak pada tiga dimensi, yaitu :

- Dimensi Biaya, dimana bunga bersifat fixed (statis), sedangkan bagi hasil bersifat variable (dinamis).
- Dimensi Risiko, Bunga membebankan risiko pada nasabah, sedangkan bagi hasil mendistribusikan risiko secara seimbang (risk sharing).
- Dimensi Tujuan, dimana bank konvensional berorientasi pada profit materi jangka pendek, sementara bank syariah mengintegrasikan nilai etika, moral dan kesejahteraan ukhrawi dan jangka panjang.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan utama antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada cara mereka menetapkan keuntungan dan mengelola risiko. Bank konvensional menggunakan sistem bunga dengan angka tetap yang diputuskan sejak awal, sehingga memberikan kepastian bagi bank namun sering kali memberatkan nasabah karena harus tetap membayar meski usaha sedang merugi. Sebaliknya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil yang lebih fleksibel, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan (nisbah) dari hasil usaha nyata. Hal ini menciptakan hubungan kemitraan yang adil karena bank dan nasabah sama-sama menanggung risiko, jika usaha untung dinikmati bersama, dan jika rugi dipikul bersama secara proporsional.

Ditinjau dari sisi ketahanan ekonomi, sistem bagi hasil membuat bank syariah lebih tangguh dalam menghadapi krisis finansial dibandingkan bank konvensional yang kaku terhadap fluktuasi suku bunga pasar. Selain itu, bank syariah tidak hanya mengejar keuntungan materi semata, tetapi juga mengintegrasikan nilai etika dan moral untuk memastikan modal yang ada berputar di sektor usaha yang produktif dan halal. Dengan demikian, sistem bagi hasil menjadi solusi ekonomi yang lebih manusiawi karena mengedepankan prinsip keterbukaan, keadilan, dan perasaan senasib sepenanggungan antara lembaga keuangan dan masyarakat.

Saran

- A. Untuk Pemerintah, agar pemerintah perlu memperluas program literasi keuangan syariah untuk menghilangkan persepsi bahwa bank syariah "sama saja" dengan bank konvensional. Selain itu, diperlukan dukungan regulasi yang lebih spesifik untuk melindungi sistem bagi hasil agar tetap kompetitif namun tetap konsisten pada prinsip syariah di tengah fluktuasi suku bunga pasar.
- B. Untuk peneliti selanjutnya mengingat penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (*Systematic Literature Review*), disarankan untuk melakukan penelitian lapangan (studi empiris) dengan data keuangan terbaru pasca-pandemi. Hal ini penting untuk melihat efektivitas sistem bagi hasil secara nyata dalam menjaga likuiditas bank syariah dibandingkan dengan beban bunga di bank konvensional

Daftar Pustaka

- Ainunsari. (2024). Analisis Kinerja Bank Syariah : Perbandingan Antara Sistem Bagi Hasil dan Sistem Bunga di Bank Konvensional. *Jurnal Of Knowledge And Collaboration*, 1(7), 295–303.
- Bayu, D., Putra, H. J., Yanti, M. R., & Pradesyah, R. (2020). Analisis Pemahaman Bunga Bank Dan Sistem Bagi Hasil Di Pusat Pasar Kota Medan. *Aghnia Jurnal Ekonomi Islam*, 02(1), 16–26.
- Farida, A. (2018). BANK: STUDI KOMPARATIF PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS SISTEM BUNGA DENGAN SISTEM BAGI HASIL TERHADAP KREDIT INVESTASI. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 213–223.
- Ferdiansah, R. (2025). Literature Review. *Internasional Jurnal Labs*.
- Gunawan, N., & Pertiwi, R. R. (2025). Pengaruh Nisbah Bagi Hasil dan Jaringan Kantor terhadap Minat Masyarakat Menabung. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 9(1), 57–65.
- Hidayah, N., Baidhowi, & Novita, Y. D. (2025). Analisis Perbedaan Sistem Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah Dalam Sistem Perbankan Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(7), 17–21.
- Kartawinata, B. R., Wijayangka, C., & Rabbani, M. H. (2019). Analisis Perbedaan Revenue Bunga Bank Konvensional Dengan Bagi Hasil Bank Syariah (Studi PT Bank Maybank Tbk dan PT Bank BRI Syariah Tbk). *ECo-Buss Economy and Bussiness*, 1(3), 196–202.
- Musaiyana, Dewi, R. I. L., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2025). Pandangan Terkait Riba , Bunga Bank , Serta Sistem Bagi Hasil Menurut Ulama Klasik Dan Ulama Kontemporer. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 1826–1837.
- OJK. (2024). Lembaga Perbankan. Web Otoritas Jasa Keuangan. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx>
- Pane, C. S. A., & Firdaus, R. (2025). ANALYSIS OF THE DIFFERENCE BETWEEN INTEREST IN CONVENTIONAL BANKS AND PROFIT SHARING IN SYARIAH BANKS. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(6), 9338–9345.
- Rachmawati, L., & Ningsih, W. F. (2018). Analisis Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Pada PT BANK BNI SYARIAH Cabang Jember. *Relasi Jurnal Ekonomu*, 14(02), 138–148.
- Semaun, S., & Wahidin. (2016). Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil Sebuah Analisis Perbandingan (S. A. Anwar (ed.); 1st ed.). Trust Media Publishing.
- Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(10), 51–62.
- Sumartik, & Hariasih, M. (2018). Buku Ajar Manajemen Perbankan (S. B. Sartika (ed.); 1st ed.). UMSIDA Prees. http://eprints.umsida.ac.id/6016/1/BUKU_AJAR_MANAJEMEN_PERBANKAN.pdf
- Wahid, A. (2021). Bunga Bank Konvensional Analisis Ulama Perspektif Ushul Fiqh. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 03(01), 71–85.
- Wahid, K. A. (2013). PENGARUH IMBALAN BAGI HASIL, JUMLAH KANTOR CABANG DAN SUKU BUNGA BANK KONVENSIONAL TERHADAP SIMPANAN MASYARAKAT PADA BANK SYARIAH MEGA INDONESIA PERIODE TAHUN 2007 s/d 2011. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Yusriansyah, I., Yulrefan, R., & Selviyana. (2025). Analisis perbedaan prinsip dan operasional antara bank syariah dan bank konvensional indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(11), 146–154.